

**SKRIPSI**

**PENGATURAN *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARHAN AL-GHIFARI  
NIM. 2110211210130**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**PENGATURAN *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARHAN AL-GHIFARI  
NIM. 2110211210130**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**PENGATURAN *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARHAN AL-GHIFARI**  
**NIM. 2110211210130**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PENGATURAN *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARHAN AL-GHIFARI  
NIM. 2110211210130**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal Januari 2025

Dosen Pembimbing



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196907161994032002**

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2025

*[Handwritten signature in black ink]*  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARHAN AL-GHIFARI**  
**NIM. 2110211210130**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196907161994032002**

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2025  
Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGATURAN *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARHAN AL-GHIFARI**  
NIM. 2110211210130

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai prasyarat yudisium

Nomor

: 035/VN 8.1.11/SP/2025

Tanggal

: 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 09 Januari 2025  
dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Djoni Sumardi Gozali  
Sekretaris : Hj. Zakiyah  
Pembimbing Anggota : Hj. Yulia Qamariyanti



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 79/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 08 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Al-Ghifari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210130  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 September 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENGATURAN NON-FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 24 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Farhan Al-Ghifari  
NIM. 2110211210130

## **MOTO**

berjuang untuk kemajuan bukan kesempurnaan (David Perlmutter)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ayahku dan Ibuku Tercinta dan Tersayang,**

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya sederhana ini kupersembahkan kepada

ayahku **Ismail** dan ibuku **Gusti Intan Syafrina** yang tercinta dan tersayang,

Terima kasih atas setiap doa yang kau panjatkan, peluh yang kau teteskan, dan kasih sayang yang tak pernah habis meski dunia kerap menantang. Engkau adalah sumber inspirasiku, cahaya dalam gelapku, dan kekuatan dalam setiap langkahku.

Skripsi ini hanyalah secuil bukti cinta dan pengabdianku untuk membalas semua pengorbananmu, meski aku tahu itu tak akan pernah cukup. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidupmu.

### **Nenekku tercinta**

Dengan kerendahan hati dan penuh cinta, karya ini kupersembahkan kepada nenekku tercinta **Fachriawaty Maspur**. Terima kasih atas setiap doa tulus yang selalu terpanjat untukku, nasihat bijak yang menjadi pelita hidupku, dan kasih sayangmu yang begitu hangat dan tanpa syarat. Engkau adalah sosok yang mengajarkan arti keteguhan, kesabaran, dan cinta sejati dalam keluarga. Skripsi ini adalah bukti kecil dari usaha dan perjuangan yang tak lepas dari dukungan dan


doa-doamu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan,  
dan umur panjang bagimu.

### **Keluarga Besar Gusti Riduan Aman**

Karya sederhana ini juga kupersembahkan kepada tante-tanteku dan omku juga  
kaka sepupu dan keponakan-keponakan ku yang Bernama **Vivie, Galuh** dan  
**Helpy** juga **Rani** dan **Deniz** dan terakhir **Namira** atas semua doa dan inspirasi  
selama mengerjakan karya ini dan selama hidup saya.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.,**  
atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini  
tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau  
merupakan panutan kami semua...



## RINGKASAN

Muhammad Farhan Al-Ghifari. Januari 2025. **PENGATURAN NON-FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Non-Fungible Token (NFT) merupakan inovasi digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki keunikan dan tidak dapat ditukar secara identik. NFT telah digunakan untuk merepresentasikan kepemilikan benda virtual, seperti seni digital dan koleksi virtual. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, penggunaan NFT sebagai aset jaminan fidusia menjadi topik yang menarik untuk dibahas, khususnya di Indonesia, di mana regulasi terkait NFT masih sangat terbatas. Hukum jaminan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, memiliki potensi untuk memasukkan NFT sebagai objek jaminan, mengingat sifatnya sebagai benda bergerak tak berwujud. Namun, terdapat tantangan hukum dan teknis yang harus diatasi, termasuk kejelasan perlindungan hak cipta dan hambatan regulasi lainnya.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perlindungan hak cipta terhadap NFT dapat diterapkan, serta hubungannya dengan jaminan fidusia, dan mengidentifikasi hambatan hukum yang dihadapi dalam menjadikan NFT sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap kekosongan hukum. Sifat penelitian menggunakan preskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, NFT sebenarnya hanyalah kode yang mewakili karya seni digital, merupakan inti dari NFT adalah produk kekayaan intelektual dan terkait dengan semua yang dilindungi oleh UUHC. Sebagai contoh, karena NFT yang dijual biasanya berupa karya seni berbentuk gambar, NFT berbentuk gambar seharusnya sesuai dengan karya seni yang dilindungi dalam UUHC, terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) angka s, yaitu program komputer karena NFT berbentuk sebuah kode/gambar yang diperjual belikan di program komputer. Hubungan NFT dengan jaminan fidusia karena NFT memenuhi syarat objek jaminan fidusia pada Pasal 1 ayat 4 UUFJ, diantaranya benda tersebut harus dapat dimiliki dan dipindahkan, bisa benda berwujud atau benda tidak berwujud, bisa benda terdaftar atau benda tidak terdaftar, dan benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dibebankan hak tanggungan dan hipotek **Kedua**, Hambatan dari Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia, yaitu belum adanya regulasi khusus tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, siapa yang menentukan valuasi atau yang memberikan harga terhadap NFT, belum adanya regulasi khusus tentang eksekusi NFT sebagai

jaminan fidusia di Indonesia, belum ada pembentukan badan atau lembaga yang mengatur dan mengawasi penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia juga membutuhkan infrastruktur blockchain yang memadai, kurangnya kerjasama antara pelaku bisnis, regulator, dan lembaga keuangan, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia.



Muhammad Farhan Al-Ghifari. Januari 2025. **PENGATURAN NON-FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta pada NFT dalam kaitannya dengan jaminan fidusia, serta mengidentifikasi hambatan hukum dan teknis dalam penerapan NFT sebagai jaminan fidusia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, NFT sebenarnya hanyalah kode yang mewakili karya seni digital, merupakan inti dari NFT adalah produk kekayaan intelektual dan terkait dengan semua yang dilindungi oleh UUHC. Sebagai contoh, karena NFT yang dijual biasanya berupa karya seni berbentuk gambar, NFT berbentuk gambar seharusnya sesuai dengan karya seni yang dilindungi dalam UUHC, terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) angka s, yaitu program komputer karena NFT berbentuk sebuah kode/gambar yang diperjual belikan di program komputer. Hubungan NFT dengan jaminan fidusia karena NFT memenuhi syarat objek jaminan fidusia pada Pasal 1 ayat 4 UUJF, diantaranya benda tersebut harus dapat dimiliki dan dipindahkan, bisa benda berwujud atau benda tidak berwujud, bisa benda terdaftar atau benda tidak terdaftar, dan benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dibebankan hak tanggungan dan hipotek **Kedua**, Hambatan dari Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia, yaitu belum adanya regulasi khusus tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, belum adanya regulasi khusus tentang eksekusi NFT sebagai jaminan fidusia di Indonesia, siapa yang menentukan valuasi atau yang memberikan harga terhadap NFT, belum ada pembentukan badan atau lembaga yang mengatur dan mengawasi penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia juga membutuhkan infrastruktur blockchain yang memadai, kurangnya kerjasama antara pelaku bisnis, regulator, dan lembaga keuangan, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Non-Fungible Token*, Hukum Jaminan, Jaminan Fidusia

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M. H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya, dan bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

5. yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. yang terhormat seluruh **Staf Administrasi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Teman-teman satu grup penulis Bernama **CV. KZ AMANAH LAW FIRM** dan **PN48** yang selalu menemani dan kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan dan proses penulisan skripsi penulis;
8. Serta seluruh rekan Angkatan 2021 FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta


mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 03 Januari 2025

Penulis,

**Muhammad Farhan Al-Ghifari**

**NIM. 2110211210130**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH SIDANG.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Hukum Jaminan .....	17
B. Pengertian Objek Jaminan.....	23
C. Pengertian Jaminan Fidusia.....	25
D. Pengertian <i>Non-Fungible Token</i> .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap <i>Non-Fungible Token</i> dan Hubungannya Dengan Jaminan Fidusia .....	29
B. Hambatan Dari Pengakuan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia. ....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	42

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

